



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 592 / KPTS / III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN
MENTAL SPIRITUAL PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN
BINA SPIRITUAL PELATIHAN BILAL MAYAT


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah dalam pengabdian di lingkungan masyarakat perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada Masyarakat, Majelis Taklim, Pengurus Masjid, di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Pelatihan Bilal Mayat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Pembinaan Mental Spiritual pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Pelatihan Bilal Mayat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta petugas pendamping/supervisor.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :
Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang